WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah diatur melalui Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Penambahan Klasifikasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digolongkan menjadi 8 (delapan) klasifikasi berdasarkan pelaksana perjalanan dinas yaitu:

a. Klasifikasi A untuk Kepala Daerah dan Ketua DPRK;

b. Klasifikasi B untuk Wakil Kepala Daerah, Wakil Ketua DPRK dan Sekda;

c. Klasifikasi C untuk Anggota DPRK /Pejabat Eselon II.b/Ketua MAA/Ketua MPU/Ketua MPD/Ketua Baitul Mal/Ketua dan Wakil Ketua PKK/Ketua Dekranas/Ketua Dharma Wanita Persatuan/Ketua BKMT/Pimpinan dan Direktur Utama BUMD;

d. Klasifikasi D untuk Pejabat Eselon III/Anggota MAA/Anggota MPU/Anggota MPD/Anggota Baitul Mal/PNS Non Struktural Golongan IV/Para Direksi BUMD;

e. Klasifikasi E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III/Sekretaris Direksi BUMD/Kabid dan Kabag pada BUMD;

f. Klasifikasi F untuk PNS Non Struktural Golongan II/Kasubbag dan Kasie BUMD;

g. Klasifikasi G untuk PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PKK/Anggota Dharma Wanita Persatuan/Anggota BKMT/Pegawai Tidak Tetap/Staf pada BUMD.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, ayat (5) dan ayat (7) berubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:
a. uang harian;
b. biaya penginapan;
c. biaya transport pegawai;
d. sewa kendaraan dalam kota;
e. uang representasi; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) dihapus

(3) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
a. di hotel; dan
b. di tempat menginap lainnya.

(4) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan; dan
b. pungutan di terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(5) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat dalam klasifikasi A dan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dan pelaksana perjalanan dinas secara rombongan lebih dari 3 (tiga) orang, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(6) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat dalam Klasifikasi A, B dan Klasifikasi C selama melakukan perjalanan dinas.

(8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(9) Perkiraan besarnya jumlah Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

3. Merubah lampiran I Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 45 Tahun 2013, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif pada tanggal ditetapkan dan berlaku per 1 Desember 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 13 NOVEMBER 2017 M
24 SHAFAR 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 13 NOVEMBER 2017 M
24 SHAFAR 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		Walikota Wakil Walikota Pimpinan DPRK Eselon II.a	Anggota DPRD/ Eselon II.b Eselon III	Fungsional Gol. IV/ Eselon IV Gol. III	PNS Non Struktural/ Staf, PTT
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

B. FASILITAS TRANSPORTASI UDARA/DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PEJABAT NEGARA/PNS/CPNS/ PTT	TRANSPORTASI	
		PESAWAT	BIS
	2	3	4
1	Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRK	Bisnis	Eksekutif
2	Eselon II.a dan II.b/Anggota DPRK/Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/Ketua & Wakil PKK/Ketua Baitul Mal	Ekonomi	Eksekutif
3	Eselon III dan PNS Non Sturktural Golongan IV/Anggota MAA/Anggota MPD/Anggota MPU/Anggota Baitul Mal	Ekonomi	Eksekutif
4	Eselon IV/PNS Non Struktural Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
5	PNS Non Struktural Golongan II/PNS Non Struktural Golongan I/Anggota Dekranas/Anggota PKK/Anggota Dharma Wanita/Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi	Eksekutif

C. FASILITAS TRANSPORTASI DARAT/UDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	KOTA TUJUAN (PP)	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Transportasi Darat	adcost
2	Transportasi Udara	adcost
3	Transportasi Laut	adcost

D. BANTUAN BIAYA ANGKUTAN DARI/KE BANDARA/PELABUHAN

NO	KOTA TUJUAN	TARIF BIS EKSEKUTIF (Rp)
1	2	3
1.	Dalam Pulau Sumatera (Pulang + Pergi)	Rp 400.000
2.	Di Luar Pulau Sumatera (Pulang + Pergi)	Rp 500.000

E. SATUAN UANG HARIAN & UANG REPRESENTATIF

NO	KLASIFIKASI PERJALANAN	KLASIFIKASI						
		A	B	C	D	E	F	G
I.	**LUAR PROVINSI ACEH SELAIN PULAU SUMATERA**							
	1. Uang Harian	Rp 2.000.000	Rp 1.800.000	Rp 1.500.000	Rp 1.350.000	Rp 1.100.000	Rp 900.000	Rp 800.000
	2. Uang Representatif/Asistensi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 700.000	-	-	-	-
	JUMLAH	**Rp 3.000.000**	**Rp 2.800.000**	**Rp 2.200.000**	**Rp 1.350.000**	**Rp 1.100.000**	**Rp 900.000**	**Rp 800.000**
II.	**LUAR PROVINSI ACEH DI PULAU SUMATERA**							
	1. Uang Harian	Rp 1.750.000	Rp 1.650.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 700.000
	2. Uang Representatif/Asistensi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 700.000	-	-	-	-
	JUMLAH	**Rp 2.750.000**	**Rp 2.650.000**	**Rp 1.900.000**	**Rp 1.200.000**	**Rp 1.000.000**	**Rp 800.000**	**Rp 700.000**
III.	**DALAM PROVINSI ACEH**							
	1. Uang Harian	Rp 1.750.000	Rp 1.650.000	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 700.000
	2. Uang Representatif/Asistensi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 700.000	-	-	-	-
	JUMLAH	**Rp 2.750.000**	**Rp 2.650.000**	**Rp 1.900.000**	**Rp 1.200.000**	**Rp 1.000.000**	**Rp 800.000**	**Rp 700.000**
IV.	**PERJALANAN PULANG-PERGI KURANG DARI 6 (ENAM) JAM**							
	1. Uang Harian	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 180.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 140.000
	2. Uang Representatif/Asistensi	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	**Rp 500.000**	**Rp 450.000**	**Rp 400.000**	**Rp 180.000**	**Rp 150.000**	**Rp 150.000**	**Rp 140.000**

F. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	KLASIFIKASI						
		A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Provinsi Aceh	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
2	Sumatera Utara	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000
3	Riau	1.850.000	1.850.000	1.500.000	900.000	700.000	500.000	400.000
4	Kepulauan Riau	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	800.000	500.000	400.000
5	Jambi	1.130.000	1.130.000	1.030.000	700.000	500.000	400.000	300.000
6	Sumatera Barat	1.750.000	1.750.000	1.400.000	1.000.000	700.000	550.000	450.000
7	Sumatera Selatan	1.360.000	1.360.000	1.100.000	750.000	600.000	450.000	350.000
8	Lampung	1.700.000	1.700.000	1.400.000	1.000.000	700.000	650.000	500.000
9	Bengkulu	1.200.000	1.200.000	1.000.000	750.000	650.000	600.000	510.000
10	Bangka Belitung	1.100.000	1.100.000	1.030.000	750.000	600.000	500.000	400.000
11	Banten	1.670.000	1.670.000	1.430.000	1.100.000	750.000	600.000	500.000
12	Jawa Barat	1.650.000	1.650.000	1.470.000	1.100.000	800.000	600.000	500.000
13	DKI Jakarta	2.500.000	2.500.000	1.400.000	1.100.000	900.000	700.000	500.000
14	Jawa Tengah	1.650.000	1.650.000	1.452.000	1.000.000	650.000	550.000	500.000
15	DI Yogyakarta	1.440.000	1.440.000	1.248.000	800.000	600.000	550.000	450.000
16	Jawa Timur	1.790.000	1.790.000	1.152.000	950.000	700.000	500.000	400.000
17	Bali	2.280.000	2.280.000	1.810.000	1.400.000	1.000.000	800.000	700.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.270.000	1.270.000	1.082.000	850.000	650.000	550.000	450.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.160.000	1.160.000	1.000.000	800.000	600.000	500.000	500.000
20	Kalimantan Barat	1.400.000	1.400.000	1.130.000	900.000	700.000	600.000	450.000
21	Kalimantan tengah	1.490.000	1.490.000	1.350.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000
22	Kalimantan Selatan	1.560.000	1.560.000	1.420.000	1.100.000	800.000	650.000	500.000
23	Kalimantan Timur	1.500.000	1.500.000	1.458.000	1.100.000	800.000	650.000	500.000
24	Sulawesi Utara	1.540.000	1.540.000	1.415.000	1.000.000	750.000	600.000	400.000
25	Gorontalo	1.030.000	1.030.000	1.010.000	910.000	600.000	400.000	300.000
26	Sulawesi Barat	1.140.000	1.140.000	1.030.000	910.000	600.000	500.000	400.000
27	Sulawesi Selatan	1.650.000	1.650.000	1.000.000	853.000	700.000	600.000	500.000
28	Sulawesi Tengah	1.210.000	1.210.000	1.040.000	800.000	600.000	500.000	400.000
29	Sulawesi Tenggara	1.200.000	1.200.000	1.070.000	800.000	600.000	500.000	500.000
30	Maluku	1.200.000	1.200.000	1.030.000	750.000	650.000	500.000	400.000
31	Maluku Utara	1.400.000	1.400.000	1.512.000	1.100.000	800.000	600.000	500.000
32	Papua	1.600.000	1.600.000	1.260.000	900.000	600.000	500.000	450.000
33	Papua Barat	1.580.000	1.580.000	1.260.000	1.000.000	600.000	500.000	450.000

G. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN BIAYA			KET
		ZONA A	ZONA B	ZONA C	
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Perjalanan				
	a. Tiket Pesawat PP	Adcost	Adcost	Adcost	
	b. Pengurusan Visa	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
	c. Fiskal	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
	d. Airport Tax	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
2.	Uang Harian				
	a. Biaya Penginapan	$ 200	$ 150	$ 100	
	b. Biaya Makan	$ 80	$ 75	$ 60	
	c. Biaya Angkutan Setempat	$ 50	$ 50	$ 50	
	d. Uang Saku	$ 50	$ 40	$ 30	
3.	Biaya Representatif	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	
	(Khusus Pejabat Negara)	(Efektifr Tugas	(Efektifr Tugas	(Efektifr Tugas	
		Selama di LN)	Selama di LN)	Selama di LN)	

Keterangan :

- Zona A untuk Amerika, Eropa, Skotlandia dan Asia Utara,
- Zona B untuk Asia Selatan, Asia Barat, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika,
- Zona C untuk Asia Tenggara dan Australia,
- Biaya makan untuk 2 kali makan per hari, sedangkan makan pagi (Breakfeast) sudah termasuk dalam biaya perjalanan,
- Uang Representatif diberikan Khusus kepada Pejabat Negara dan diberikan secara efektif saat berada di Luar Negeri (tidak termasuk hari di Dalam Negeri),
- Tiket Pesawat dari Dalam Negeri menuju Luar Negeri disesuaikan dengan tarif tiket pada saat keberangkatan sesuai kenyataan.

pada tanggal 13 NOVEMBER 2017 M
29 SHAFAR 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA